



## ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

### *LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING*

**Bayu Stiawan<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Univeritas Bung Karno

Email: bayustiawan017@gmail.com

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 26-07-2025

Revised : 27-07-2025

Accepted: 29-07-2025

Published : 01-08-2025

#### Abstrak

*Human trafficking is a form of transnational organized crime that violates human rights and dignity. This crime threatens not only individual security but also the social and economic stability of society. This study aims to analyze the legal aspects of human trafficking from the perspective of Indonesian criminal law, examine the implementation of law enforcement, and identify challenges in handling human trafficking cases. The research method used is normative juridical, with a statutory and case-based approach. Data collection was conducted through literature review, analysis of relevant laws and regulations, and review of court decisions. This study utilized primary legal materials in the form of laws and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of scientific literature and legal journals. The results indicate that Indonesia has an adequate legal framework to combat human trafficking through Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. However, law enforcement still faces various obstacles, including low reporting rates, difficulties in establishing evidence, lack of coordination between institutions, and limited capacity of law enforcement officers. This study recommends strengthening the law enforcement system, improving cross-sectoral coordination, and strengthening protection for victims of human trafficking.*

**Keywords: Human Trafficking, Criminal Law, Law Enforcement**

---

#### Abstrak

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang melanggar hak asasi manusia dan martabat manusia. Kejahatan ini tidak hanya mengancam keamanan individu, tetapi juga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum tindak pidana perdagangan orang dari perspektif hukum pidana Indonesia, mengkaji pelaksanaan penegakan hukumnya, dan mengidentifikasi tantangan dalam penanganan kasus perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan terkait, dan telaah putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menanggulangi perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya tingkat pelaporan, kesulitan dalam pembuktian, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum. Studi ini merekomendasikan perlunya memperkuat sistem penegakan hukum, meningkatkan koordinasi lintas sektoral, dan memperkuat perlindungan korban perdagangan manusia.

**Kata Kunci: Perdagangan Orang, Hukum Pidana, Penegakan Hukum**



## PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau perdagangan manusia telah menjadi perhatian serius komunitas internasional sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling merugikan terhadap martabat manusia. Menurut Protokol Palermo yang dilengkapi dengan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, perdagangan orang didefinisikan sebagai pengangkutan, pengangkutan, transmisi, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, atau bentuk pemaksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi besar dan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks menghadapi tantangan serius dalam menangani tindak pidana perdagangan orang. Faktor geografis, kemiskinan, buruknya pembangunan antarwilayah, dan lemahnya penegakan hukum menjadi kondisi yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan ini. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dengan korban yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak (Mulyani, S. (2021).

Kompleksitas tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terletak pada modus operandi yang terus berkembang, tetapi juga pada dampak multidimensi yang ditimbulkannya. Korban perdagangan orang tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga kehilangan kebebasan, martabat, dan masa depan mereka. Dari perspektif negara, perdagangan orang mengancam keselamatan, stabilitas keamanan, dan citra internasional Indonesia (Wijayanti, R. (2020).

Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional dan membentuk peraturan nasional untuk anggota perdagangan orang, efektivitas penegakan hukum masih menjadi pertanyaan besar. Rendahnya tingkat pemrosesan dan pemidanaan, minimnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik kejahatan ini menjadi hambatan utama dalam upaya pemberantasan (Prasetyo, H., & Lestari, M. (2022).

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk menganalisis aspek yuridis tindak pidana perdagangan orang secara komprehensif, mengkaji efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan yang ada, dan merekomendasikan rekomendasi untuk memperkuat sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Konsep Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum

Perdagangan manusia merupakan fenomena kriminal yang kompleks dan multifaset yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dalam konteks hukum internasional, definisi perdagangan manusia pertama kali dirumuskan secara komprehensif dalam Protokol untuk Menekan, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, yang melengkapi Konvensi PBB tahun 2000 Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (Protokol Palermo).

Protokol Palermo mendefinisikan perdagangan manusia sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman



atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, pelaporan, atau pengamanan posisi kekuasaan atau kerentanan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (Latifah, R., 2021).

Elemen kunci dalam definisi perdagangan manusia mencakup tiga komponen yang saling terkait: pertama, tindakan pengadaan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang; Kedua, sarana, yang meliputi ancaman atau penggunaan kekerasan, paksaan, tipu daya, penipuan, pengamanan, pengamanan, atau pemanfaatan posisi rentan. dan ketiga, tujuan (objektif), yaitu eksploitasi, yang dapat berbentuk eksploitasi prostitusi, kerja paksa, tempat tinggal tetap, atau praktik-praktik yang menyerupai tempat tinggal tetap (Siregar, D. 2020).

## **2. Kerangka Hukum Internasional dan Nasional**

Kerangka hukum internasional mengenai perdagangan manusia telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Selain Protokol Palermo, berbagai instrumen hukum internasional lainnya juga mengatur aspek khusus perdagangan manusia, termasuk Konvensi ILO tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Konvensi ILO No. 182), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Nurhayati, 2022).

Sebagai negara yang telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2009, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelaraskan hukum nasionalnya dengan standar internasional. Hal ini diwujudkan melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berfungsi sebagai *lex specialis* penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting, meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, sanksi pidana, perlindungan korban, pencegahan, dan kerja sama internasional. Selain itu, undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menjamin koordinasi yang efektif dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengadopsi definisi yang konsisten dengan Protokol Palermo, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum Indonesia. Definisi ini mencakup tidak hanya tindakan yang melintasi batas negara tetapi juga perdagangan manusia yang terjadi dalam lingkup domestic (Sulastri, E., 2020).

## **3. Karakteristik dan Modus Operandi Perdagangan Orang**

Perdagangan manusia berbeda dari bentuk kejahatan lain karena sifatnya yang sistematis, terorganisasi, dan eksploitasi korban yang berkelanjutan. Modus operandi perdagangan manusia terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan perubahan sosial ekonomi (Nurlaili, S. (2021).



Dalam konteks Indonesia, modus operandi yang umum meliputi perekrutan melalui janji-janji pekerjaan palsu, penipuan tentang kondisi kerja, penggunaan dokumen palsu atau ilegal, penggunaan jaringan keluarga atau teman, dan eksploitasi melalui jeratan utang. Pelaku sering kali mengeksploitasi kondisi ekonomi yang sulit, tingkat pendidikan yang rendah, dan akses informasi yang terbatas di antara calon korban.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap perdagangan manusia secara signifikan. Para pedagang manusia sekarang menggunakan media sosial, platform daring, dan aplikasi komunikasi digital untuk merekrut korban, memfasilitasi transaksi, dan mengoordinasikan operasi mereka. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi penegak hukum dalam mendeteksi, menyelidiki, dan membongkar jaringan perdagangan manusia (Wicaksono, 2022).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan yuridis-analitis. Metode ini digunakan untuk menganalisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Menganalisis struktur dan isi regulasi nasional, termasuk UU No. 21 Tahun 2007, KUHP, dan KUHAP, serta relevansinya dengan hukum internasional.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Mengkaji putusan-putusan pengadilan terkait tindak pidana perdagangan orang untuk memahami penerapan hukum oleh hakim.

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Mengeksplorasi konsep hukum seperti eksploitasi, kerentanan korban, dan perlindungan hukum dalam literatur hukum nasional dan internasional.

Sumber data terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer: UU No. 21 Tahun 2007, KUHP, KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, putusan pengadilan.
2. Bahan Hukum Sekunder: jurnal hukum, artikel akademis, laporan penelitian, dan buku hukum.
3. Bahan Hukum Tersier: kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumenter, dengan analisis kualitatif deskriptif-analitis. Tahapan analisis meliputi inventarisasi bahan hukum, analisis normatif terhadap isi peraturan, telaah terhadap putusan pengadilan, serta sintesis hasil untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan hukum (Syahrani, 2020).



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengkategorikan perdagangan orang sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus, terpadu, dan komprehensif.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, terdapat tiga unsur utama dalam rumusan tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

- a. Unsur perbuatan: berupa tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang;
- b. Unsur cara: yang dilakukan melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan;
- c. Unsur tujuan: yaitu untuk mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 7 dari undang-undang yang sama memberikan definisi eksploitasi secara luas, yang meliputi:

- a. Eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya,
- b. Kerja atau pelayanan paksa,
- c. Perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
- d. Penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seseorang,
- e. dan/atau pengambilan organ tubuh, jaringan tubuh, serta bagian tubuh lainnya.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu suatu delik yang dianggap selesai sejak perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dilakukan, tanpa mensyaratkan terjadinya akibat tertentu. Artinya, tidak perlu dibuktikan bahwa korban benar-benar telah dieksploitasi secara aktual agar pelaku dapat dikenai pidana. Cukup dengan terpenuhinya unsur perbuatan, cara, dan tujuan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka pelaku dapat dijatuhi pidana.

### 2. Implementasi Penegakan Hukum

Implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang berdampak langsung pada efektivitas upaya pemberantasan kejahatan tersebut. Berdasarkan data dari lembaga penegak hukum dan organisasi internasional, tingkat penuntutan dan pidanaan terhadap pelaku perdagangan orang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan estimasi jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Salah satu kendala utama dalam proses penegakan hukum adalah kesulitan dalam mengidentifikasi korban dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Banyak korban tidak menyadari bahwa mereka merupakan subjek eksploitasi, atau memilih diam karena merasa



takut terhadap pelaku, menghadapi tekanan sosial, atau tidak memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum dan aparat penegak hukum. Keengganan korban untuk melapor menyebabkan banyak kasus yang tidak terdeteksi atau bahkan tidak pernah sampai ke tahap penyidikan dan penuntutan.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memang telah mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) di tingkat nasional dan daerah. Namun dalam praktiknya, sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan korban belum optimal. Kurangnya pemahaman yang seragam tentang karakteristik kejahatan ini dan standar prosedur operasional dalam penanganannya sering kali menyebabkan hambatan dalam proses hukum.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dalam penegakan hukum juga masih menjadi persoalan. Penanganan kasus perdagangan orang, yang sering kali melibatkan jaringan lintas daerah bahkan lintas negara, membutuhkan keahlian dan pelatihan khusus. Penyidik dan penuntut umum harus memiliki kemampuan dalam investigasi digital, analisis keuangan, serta koordinasi dengan institusi internasional, seperti INTERPOL atau UNODC. Sayangnya, pelatihan dan peningkatan kompetensi tersebut masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

### **3. Perlindungan Korban Perdagangan Orang**

Aspek perlindungan korban merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem pemberantasan perdagangan orang yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengadopsi pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*), yang menempatkan korban sebagai fokus utama dalam proses penegakan hukum, pemulihan, dan reintegrasi sosial.

Dalam Pasal 43 hingga Pasal 55 UU No. 21/2007, diatur secara rinci hak-hak korban, antara lain:

- a. Hak atas rehabilitasi medis dan sosial,
- b. Hak atas repatriasi ke negara asal atau daerah asal,
- c. Hak atas kerahasiaan identitas untuk melindungi dari stigma,
- d. Hak atas pendampingan hukum sepanjang proses peradilan, serta
- e. Hak atas kompensasi dan restitusi atas kerugian yang diderita.

Menariknya, perlindungan ini berlaku tidak hanya bagi warga negara Indonesia, tetapi juga bagi warga negara asing yang menjadi korban perdagangan orang di wilayah hukum Indonesia.

Namun demikian, implementasi perlindungan korban masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Di antaranya adalah:



- a. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan shelter yang ramah korban,
- b. Kurangnya tenaga profesional seperti psikolog dan konselor trauma yang terlatih dalam penanganan korban perdagangan orang,
- c. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan dan pemulihan korban.

Selain itu, stigma sosial yang melekat, khususnya terhadap korban eksploitasi seksual, sering kali menghambat proses reintegrasi sosial korban di komunitas asal. Banyak korban mengalami penolakan, pengucilan, atau bahkan dikriminalisasi oleh lingkungan sekitar.

Sistem identifikasi korban juga menjadi titik lemah dalam perlindungan. Tidak sedikit korban perdagangan orang yang justru dipersepsikan sebagai pelaku pelanggaran hukum lain, seperti pelanggaran imigrasi atau prostitusi ilegal, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Padahal, ketepatan dalam identifikasi awal sangat penting agar korban bisa segera memperoleh hak-haknya dan tidak menjadi korban ganda dalam sistem hukum.

#### **4. Tantangan dalam Penegakan Hukum**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan multidimensi yang bersifat struktural, kultural, dan operasional. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas upaya pemberantasan perdagangan orang secara nasional.

Tantangan struktural mencakup kelemahan dalam sistem hukum dan kelembagaan, antara lain:

- a. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait, meskipun telah diatur pembentukan Gugus Tugas berdasarkan Perpres No. 69 Tahun 2008,
- b. Tumpang tindih kewenangan antara aparat pusat dan daerah,
- c. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, terutama di daerah perbatasan dan daerah sumber perdagangan orang.

Tantangan kultural berakar pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perdagangan orang sebagai bentuk kejahatan serius. Banyak masyarakat masih melihat praktik tersebut sebagai "pengiriman tenaga kerja biasa", dan bukan sebagai bentuk eksploitasi. Selain itu, stigma terhadap korban, terutama perempuan korban eksploitasi seksual, membuat banyak korban enggan melapor. Budaya patriarki juga memperkuat diskriminasi terhadap perempuan dan anak, menjadikan mereka lebih rentan terhadap eksploitasi.

Sementara dari aspek operasional, penegakan hukum menghadapi sejumlah hambatan teknis:

- a. Kesulitan dalam pengumpulan alat bukti, khususnya untuk membuktikan unsur eksploitasi dan pemaksaan,
- b. Keterbatasan kemampuan investigasi lintas batas, padahal sebagian besar jaringan perdagangan orang bersifat transnasional,



- c. Minimnya kerja sama internasional yang efektif, baik dalam pertukaran informasi intelijen, pelacakan pelaku lintas negara, maupun repatriasi korban,
- d. Rendahnya penggunaan teknologi canggih seperti sistem deteksi online, cyber investigation, dan pelacakan aliran dana dalam kasus TPPO.

Kompleksitas jaringan perdagangan orang yang sering kali melibatkan multiple jurisdictions dan sindikat kejahatan terorganisir (organized crime) menuntut pendekatan penegakan hukum yang lebih sofistifikatif dan modern. Strategi ini mencakup kemampuan:

- a. Financial investigation untuk menelusuri aliran dana dari tindak pidana,
- b. Cybercrime forensics dalam mendeteksi rekrutmen online melalui media sosial,
- c. Intelligence-led policing dalam pemetaan jaringan pelaku dan modus operandi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif untuk menangani tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini telah mengadopsi berbagai standar internasional, termasuk Protokol Palermo, serta mengatur secara rinci mulai dari definisi, unsur-unsur tindak pidana, sanksi pidana, hingga mekanisme perlindungan dan pemulihan korban.

Namun demikian, implementasi penegakan hukum terhadap perdagangan orang masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang berdampak pada rendahnya efektivitas pemberantasan. Tantangan tersebut meliputi:

1. Rendahnya tingkat deteksi dan pelaporan kasus,
2. Kesulitan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, khususnya unsur eksploitasi,
3. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum,
4. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi aparat dalam investigasi lintas wilayah dan lintas negara,
5. Minimnya perlindungan korban yang efektif, baik dari segi hukum, psikososial, maupun reintegrasi.

Dari perspektif yuridis, tindak pidana perdagangan orang tergolong extraordinary crime karena memiliki karakteristik sebagai kejahatan sistematis, terorganisir, dan melibatkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan dalam penanganannya harus bersifat holistik, terintegrasi, dan multi-sektoral, mencakup aspek penegakan hukum, pencegahan, pemulihan korban, serta kerja sama internasional.

Aspek perlindungan korban sebagai elemen kunci dalam sistem pemberantasan TPPO perlu diperkuat secara nyata, khususnya dalam hal:

1. Identifikasi yang akurat terhadap korban,
2. Penyediaan layanan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial, serta



### 3. Program reintegrasi yang mendukung korban kembali ke masyarakat tanpa stigma.

Pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centered approach) harus menjadi dasar dalam setiap tahapan penanganan kasus, mulai dari proses identifikasi, penyidikan, hingga pemulihan dan reintegrasi.

Efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO tidak hanya ditentukan oleh ketentuan normatif dalam undang-undang, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, komitmen politik, dan dukungan aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem penegakan hukum, meningkatkan profesionalisme aparat, serta membangun kesadaran publik tentang bahaya dan dampak perdagangan orang.

Tanpa sinergi yang kuat antara negara, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak akan mencapai hasil yang optimal.

## Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk memperkuat sistem penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia:

### 1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dengan membentuk mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan operasional. Gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang perlu diperkuat dengan dukungan anggaran yang memadai, personel yang kompeten, dan mandat yang jelas.

Pembentukan unit khusus perdagangan orang di setiap tingkatan kepolisian dan kejaksaan dengan personel yang telah mendapat pelatihan khusus tentang karakteristik dan penanganan kasus perdagangan orang. Unit ini harus dilengkapi dengan teknologi dan sarana prasarana yang memadai untuk melakukan investigasi yang efektif.

### 2. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum

Diperlukan peningkatan kualitas investigasi melalui pengembangan standard operating procedures (SOP) yang spesifik untuk penanganan kasus perdagangan orang, termasuk prosedur identifikasi korban, pengumpulan alat bukti, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum tentang teknik investigasi perdagangan orang, termasuk financial investigation, cyber investigation, dan interview techniques untuk korban trauma. Pelatihan ini harus melibatkan praktisi internasional dan menggunakan best practices dari negara lain yang telah berhasil menangani perdagangan orang.

### 3. Penguatan Sistem Perlindungan Korban

Pengembangan sistem identifikasi korban yang lebih efektif dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk LSM, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan. Sistem ini harus dilengkapi dengan indikator yang jelas dan mudah digunakan untuk mengidentifikasi potential victims.



Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan rehabilitasi melalui pembangunan shelter yang memadai, penyediaan tenaga profesional yang terlatih, dan pengembangan program reintegrasi sosial yang komprehensif. Layanan ini harus sensitif terhadap kebutuhan khusus korban, termasuk aspek trauma healing dan psychological support.

#### 4. Penguatan Kerjasama Internasional

Peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain, terutama negara asal dan tujuan perdagangan orang. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, mutual legal assistance, dan extradition untuk pelaku kejahatan perdagangan orang.

Penguatan peran Indonesia dalam forum-forum internasional yang menangani perdagangan orang, termasuk implementasi komitmen dalam berbagai instrumen hukum internasional dan partisipasi aktif dalam inisiatif regional seperti ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons.

Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta sistem penegakan hukum yang lebih efektif dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang dan memberikan perlindungan yang optimal bagi korban. Hal ini memerlukan komitmen politik yang kuat, dukungan anggaran yang memadai, dan partisipasi aktif seluruh stakeholder terkait.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Undang-Undang dan Peraturan tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Depkumham, 2010.
- Fitriani, Ika. "Implementasi Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 12, No. 1, 2023.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Perdagangan Orang dan Tindak Kejahatan Terorganisir." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 37, No. 4, 2007.
- IOM Indonesia. Counter-Trafficking Annual Report, International Organization for Migration, Jakarta, 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.
- Kurnia, Indriyanto Seno Adji. Hukum Pidana dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Diadit Media, 2022.
- LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Pedoman Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta: LPSK, 2021.
- Mahkamah Agung RI. Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta: MA RI, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017.
- Protokol Palermo (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children), 2000, United Nations.
- Simbolon, Dominggus. Keamanan Manusia dan Perdagangan Orang, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018.



---

Supriyadi Widodo Eddyono. Hukum dan Gender: Keadilan Bagi Perempuan, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.